

**ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIEQY
TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI ZINA MUHSHAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**ABDUS SALAM
NIM: 122211015**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdus Salam

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Abdus Salam
Nomor Induk : 122211015
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH
SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN
RAJAM BAGI ZINA MUHSAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 Maret 2018
Pembimbing,


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP./19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Abdus Salam
NIM : 122211015
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH
SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN RAJAM
BAGI ZINA MUHSHAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:


19 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2017-2018.


Ketua Sidang/ Penguji


Afif Noor, S.Ag., SH, MH
NIP. 19760615 200501 1005


Penguji Utama I,


Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031 004

Semarang, 23 Maret 2018
Sekretaris Sidang,


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama II,


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

MOTTO

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2009, hlm. 543.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Saudara dan saudariku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Maret 2018
Deklarator,



ABDUS SALAM
NIM: 122211015

ABSTRAK

TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa surat An-Nur ayat 2 mengandung makna yaitu diantara hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok adalah hukum orang yang berzina lelaki dan perempuan baik *muhsan* maupun *ghair muhsan*. Barangsiapa berzina sedang mereka orang yang merdeka, telah sampai umur, lagi berakal baik dalam keadaan muhsan atau tidak maka cambuklah /jilidlah 100 kali. Dari penjelasan TM. Hasbi Ash Shiddieqy di atas bahwa hukuman yang diterapkan pada pelaku perzinaan adalah jilid 100 kali dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: merdeka, dewasa (telah sampai umur), berakal (berakal sehat, bukan orang gila), *muhsan* atau *ghair muhsan*.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan; (2) untuk mengetahui istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer adalah karya TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, antara lain: *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*; *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9. Data sekundernya adalah berbagai literatur, jurnal, website dan kepustakaan lain yang sesuai dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam. Meskipun demikian, Hasbi mengakui adanya hukum rajam. Adapun metode Istimbat hukum T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan sanksi zina adalah hukum jilid, hal ini

didasarkan pada keumuman (QS an_Nur ayat 2). Ayat tersebut dipahami oleh Hasbi sebagai suatu hukuman yang bersifat umum, dalam hal ini tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Hukum rajam sampai mati tidaklah bertentangan Sila Kedua Pancasila.

Kata Kunci: TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Rajam, Zina Muhshan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI ZINA MUHSHAN** Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	5
C.	Tujuan Penelitian.....	6
D.	Telaah Pustaka.....	6
E.	Metode Penelitian.....	10
F.	Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : KETENTUAN TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN

A.	Perzinaan.....	17
	1. Pengertian Zina.....	17
	2. Unsur-Unsur Zina.....	23

B. Hukuman	29
1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman	29
2. Tujuan Hukuman	32
3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya.....	37

BAB III: PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIQIY TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN

A. Biografi dan Sketsa Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.....	48
B. Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan.....	64
C. <i>Istinbat</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan.....	70

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIQIY TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN

A. Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan	74
B. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi	

Pelaku Zina Muhsan	87
--------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
C. Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qisâs/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.¹ *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).² *Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* dan atau hukuman *diyat*, yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisâs diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali..³

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu :zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah*

¹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm . 6.

(pemberontakan).⁴ Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa *jarimah* zina merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hadd*.

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).⁵

Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي فَذْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنَ سَبِيلَا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيْبِ بِالْثَّيْبِ الْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةً وَالثَّيْبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (الترمذی)⁶

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan

⁴*Ibid.*

⁵Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 2010, hlm. 543.

⁶Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadi's No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah* Hadi's *al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Mengacu pada uraian keterangan di atas, dalam hukum pidana Islam, ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Bila kita cermati konsep hukuman rajam ini dan implementasinya berangkat dari pertanyaan apakah hukuman ini benar-benar valid dalam perspektif hukum Islam atau tidak? Dalam terminologi fiqih perkataan rajam berarti melempari pezina muhsan dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya. Dengan demikian hukum rajam adalah hukuman mati bagi pezina

Dalam tafsir An-Nur dan merupakan dasar sanksi zina, TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa surat An-Nur ayat 2 mengandung makna yaitu diantara hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok adalah

hukum orang yang berzina lelaki dan perempuan baik *muhsan* maupun *ghair muhsan*. Barangsiapa berzina sedang mereka orang yang merdeka, telah sampai umur, lagi berakal baik dalam keadaan muhsan atau tidak maka cambuklah /jilidlah 100 kali.⁷

Dari penjelasan TM. Hasbi Ash Shiddieqy di atas bahwa hukuman yang diterapkan pada pelaku perzinaan adalah jilid 100 kali dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: merdeka, dewasa (telah sampai umur), berakal (berakal sehat, bukan orang gila), *muhsan* atau *ghair muhsan*.⁸

Hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.⁹

Metode istinbath hukum T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan sanksi zina adalah hukum jilid, hal ini didasarkan pada keumuman (QS an-Nur ayat 2). Ayat tersebut dipahami oleh TM.

⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2694-2696. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, hlm. 107.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Hasbi Ash Shiddieqy sebagai suatu hukuman yang bersifat umum, dalam hal ini tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Yang menjadi masalah dari judul skripsi ini sebagai berikut: *pertama*, apa yang melatarbelakangi TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpebndapat bahwa hukuman untuk pezina *muhsan* bukan jilid tapi rajam. *Kedua*, mengapa TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa Qur'an surat an-Nur ayat 2 berlaku umum sehingga hukuman jilid itu berlaku baik untuk pezina *muhsan* maupun *ghair muhsan*? Bagaimana pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy dan para ulama dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara hukum? Menariknya judul ini adalah karena seluruh ulama sepakat bahwa pezina *muhsan* harus dihukum rajam, kecuali TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, ulama khawarij dan mu'tazilah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan?
2. Bagaimana *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan?

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, hlm. 107.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan
2. Untuk mengetahui istinbath hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan data pendukung, di antaranya:

Pertama, Rokhmadi dalam *Jurnal at-Taqaddum* berjudul: *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam* (2015). Rokhmadi dalam temuannya menyimpulkan bahwa jika dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan* itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman *rajam* dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari'at Islam itu sendiri semata-mata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang pasti bahwa hukuman *rajam* adalah berdasarkan *nash* atau ajaran agama sebelumnya, yaitu *nash* yang terdapat dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif

dari hukuman *rajam* ini adalah hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada penerapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*. Setidaknya Rasulullah SAW. telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksanaan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*.¹¹ Perbedaan penelitian Rokhmadi tersebut di atas dengan penelitian peneliti saat ini yaitu *pertama*, penelitian Rokhmadi lebih bersifat historis dan bukan studi tokoh. *Kedua*, penelitian Rokhmadi tidak membahas pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan. Sedangkan penelitian penelitian peneliti saat ini merupakan studi tokoh yang membahas pendapat dan metode *istinbat* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dihubungkan dengan Indonesia.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Irkhamudin Sholeh (NIM: 2199205 IAIN Walisongo) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinaan Secara Berlanjut*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa terhadap kejahatan

¹¹ Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 324.

perzinahan/kesusilaan, ancaman hukuman berdasarkan KUHP tidak sampai seberat dan sebijak Hukum Pidana Islam. Bandingkan dengan apa yang disebut kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281, 282, 283, dan pasal 284, 285 KUHP, serta lainnya. Dalam pasal tersebut, tidak terlihat adanya ancaman berupa pendidikan seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi yang bersangkutan, maupun masyarakat. Kejahatan perzinahan tidak dapat diberikan pemaafan, seperti halnya kejahatan lain. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah/2: 178. Namun, bukan mustahil dapat pengampunan illahi sebagaimana terbukti tidak mau menerima pengakuan, kecuali memberi kesempatan bertobat atau bukan.¹²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN Walisongo) dengan judul *Larangan perzinahan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut penyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinahan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman

¹² M. Irkhamudin Sholeh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 98/Pid.B/2000 PN.PML tentang Tindak Pidana Perzinahan Secara Berlanjut*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2.¹³

Keempat, penelitian yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (NIM: 2102247 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu

¹³ Sayidatul Fadlilah, *Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akhlak Anak*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmuzdi.¹⁴

Perbedaan penelitian keempat dengan penelitian penulis sebagai berikut;

- 1) Penelitian di atas menggunakan studi tokoh yaitu Imam Syafi'i dengan mengkaji Kitab *al-Umm*
- 2) Yang dibahas adalah masalah kedudukan hukum isolasi atau pengasingan terhadap pelaku zina, dan sama sekali tidak membahas Pasal 284 KUHP versi lama dengan Pasal 483 Rancangan KUHP tahun 2012.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis mempunyai nilai kebaruan dan tidak mungkin dapat melakukan duplikasi atau plagiat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian penulis memiliki nilai originalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁵ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan

¹⁴ Choirun Nidzar Alqodari, *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹⁷ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

¹⁷ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁸

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁹ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini meneliti metode *istinbat* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, dan perspektif negara Indonesia terhadap pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal karya TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, antara lain: *Tafsir*

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

al-Qur'an al-Majid an-Nur; Koleksi Hadis-hadis Hukum, jilid 9.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*; 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*; 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²⁰

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Perzinaan dan hukuman yang meliputi perzinaan (pengertian zina, klasifikasi perzinaan, unsur-unsur zina), hukuman (pengertian dan dasar-dasar penjatuhan hukuman, tujuan hukuman, macam-macam hukuman dan pelaksanaannya).

Bab III Pendapat TM. Hasbi ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan yang meliputi biografi TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, pendidikan dan karyanya (latar belakang TM. Hasbi Ash Shiddiqiy, pendidikan, karyanya), pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, metode *istinbat* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan

Bab IV Analisis pendapat TM. Hasbi ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan yang meliputi pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan; *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERZINAAN DAN HUKUMAN

A. Perzinaan

1. Pengertian Zina

Kata "zina" dalam bahasa Arab disebut "*azzana*",²² dalam bahasa Belanda disebut "*overspel*"²³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁴

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, zina atau *overspel* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya. Sampai tanggal 1 oktober 1971, perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau

²²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2014, hlm. 588.

²³S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 479.

²⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, hlm. 1280.

isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup.²⁵

Secara terminologi, zina dirumuskan secara berbedabeda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).²⁶ Demikian pula definisi zina menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya

- a. Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.²⁷

²⁵Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 380.

²⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 35.

²⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 209.

- b. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.²⁸
- c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,²⁹

الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أودبر

Artinya: "Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri".

- d. Menurut Ibnu Rusyd,³⁰

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه
بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دائرة

Artinya: "Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut."

²⁸A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

²⁹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 432.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

e. Menurut Imam Syafi'i, zina adalah:³¹

إِبْلَاحٌ حَشْفَةً أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجٍ مُحْتَمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهَى طَبْعًا بِأَشْبَهَةٍ

Artinya: Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

f. Menurut Sayyid Sabiq³²

ان كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حدّدت عقوباتها

Artinya: "Bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya."

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati

³¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 143.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.³³

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.³⁴ Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

³⁴Di beberapa negara selain Belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain, zina sebagai delik telah dihapus.

dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan (Pasal 284 ayat 4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, Pasal 285 KUHP. Dalam kasus perkosaan, ada pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.³⁵

Dalam syari'at Islam, hukum zina yang sudah menikah dan yang belum menikah, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan

³⁵Lebih rinci dapat dilihat PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hlm. 92 - 96 dan 108.

sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

2. Unsur-Unsur Zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan

lesbianisme termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.³⁶

Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

{6} فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون: 5-7)

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas". (Q.S. Al-Mu'minun:5-7).³⁷

Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32).³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegas bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua, yaitu

1. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم), dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (تعمد الوطاء أو القصر الجنائي)

³⁶Rahmat Hakim, *op.cit*, hlm. 72

³⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, hlm. 526

³⁸*Ibid*, hlm. 429.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.³⁹

Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 8.

mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

Demikian pula perbuatan maksiat lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhram), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.⁴⁰ Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Israa': 32).⁴¹

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 9.

⁴¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 526

Di bawah ini akan penulis kemukakan satu kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumnya yaitu *wathi* pada dubur (*liwath*).

Budi Handrianto dan Nana Mintarti dalam bukunya yang berjudul: *Seks dalam Islam* menyatakan:

"*Anal* seks atau hubungan seksual melalui dubur (baik pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria) dikenal sebagai sodomi ini memang ada dan berkembang di masyarakat. Pada masa Nabi Luth as yang kaumnya gemar melakukan perbuatan laknat itu, bahkan ketika malaikat Jibril betandang ke rumah Nabi Luth dalam bentuk seorang pria rupawan, kaum Nabi Luth memaksa agar malaikat tersebut diserahkan kepada mereka. Akhirnya, oleh Allah ditimpakan suatu musibah yaitu bumi (tanah tempat mereka berpijak) dibalikkan sehingga mereka terkubur hidup-hidup. Kaum Nabi Luth ini bernama Sodom. Berawal dari kejadian inilah perbuatan itu dinamakan sodomi."⁴²

Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul "*Nuansa Fiqih Sosial*" memberi penjelasan sebagai berikut:

"Hubungan seks yang dilakukan dengan cara *pertama*, antara suami isteri yang secara legal sesuai dengan ketentuan lembaga pernikahan yang lazim; *kedua*, antara lelaki dan perempuan bukan suami isteri yang dilakukan secara syubhat, misalnya, seorang lelaki dalam keadaan tertentu menyetubuhi perempuan yang diduga isterinya, ternyata bukan, maka dalam Islam kiranya telah jelas dari sisi hukumnya. Bahkan untuk yang pertama para pelakunya mendapat pahala. Akan tetapi bila dilakukan lewat dubur meskipun dengan isterinya sendiri, ada pendapat ulama yang berselisih. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengharamkan

⁴²Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997, hlm. 108 – 109.

berdasarkan sebuah hadís, maka janganlah kalian menyetubuhi isterimu lewat duburnya. Imam Malik berpendapat boleh, sama halnya pada *qubulnya*."⁴³

Quraish Shihab menyatakan:

"Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya."⁴⁴

Mengenai hukumannya, ketiga mazhab (Maliki, Hambali, dan Syafi'i) berbeda pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumannya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga (nikah). Akan tetapi menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman *had* zina, yaitu apabila ia *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muhsan* maka ia dirajam sampai mati. Menurut Abu Hanifah,

⁴³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004, hlm. 88.

⁴⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 5, 2005, hlm.161.

wathi pada anus (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

B. Hukuman

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴⁶ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴⁷

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh

⁴⁵Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit*, hlm. 140 - 141

⁴⁶Ibrahim Anis, dkk, *Pal-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, Dar al-Ihya al-Arabiyy, 1990, hlm. 612.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 613.

hakim".⁴⁸ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,⁴⁹ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁵⁰

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh

48 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

49 Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, hlm. 1.

50 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1 – 12.

Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵¹ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزاء المقرر لصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁵³

⁵¹*Ibid.*, hlm. 48.

⁵²Wirjono Prodjodikoro, *loc.,cit.*

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, op.cit*, hlm. 137.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

2. Tujuan Hukuman

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya, namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan

Menurut al-Jurjawi dalam kitabnya, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu* bahwa ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.⁵⁴

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁵ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku

⁵⁴Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 316-318.

⁵⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 351.

juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵⁶

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya

⁵⁶A.Hanafi, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan

kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpanya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁵⁷

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

⁵⁷Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵⁸

3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.⁵⁹ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (a) zina *muhsan*; (b) zina *ghair muhsan*.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 257.

⁵⁹Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

- a. *Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan *had* zina *muhsan* adalah hadiś Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حِطَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالْتَيْبُ بِالْتَيْبِ الْبُكَرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالْتَيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالتَّرْجُمُ (الترمذی)⁶⁰

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

⁶⁰Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah* Hadiś *al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

b. *Zina ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *zina ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu

- 1) dera seratus kali, dan
- 2) pengasingan selama satu tahun.

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadiis Nabi saw.

a) Surah An-Nur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ حَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."⁶¹

⁶¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

b) Hadiś Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو الرُّهْرَاقِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَحْسَنَ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِمَنْ سَبَّيَلاً الْبُكَرَ بِالْبُكَرِ وَالتَّيِّبَ بِالتَّيِّبِ الْبُكَرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (الترمذی)⁶²

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Umar az-Zahrani dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam."

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah

⁶²Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *loc.cit.*

Swt atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman yang kedua untuk zina *ghair muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*.⁶³

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadiś tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan Surah An-Nur ayat 2. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30

termasuk hukuman *had*, dan bukan hukuman *ta'zir*.⁶⁴ Dasarnya adalah hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والقيب بالقيب البكر جلد مائة ونفي سنة والقيب جلد مائة والرجم (الترمذي)⁶⁵

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Di samping hadiś tersebut, jumbuh juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 31.

⁶⁵Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah* Hadis *al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut ijma'.⁶⁶

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Hal ini disebabkan wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadís Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُثَنَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَدُّ أَنْ تَمُوتَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ (رواه البخاري)⁶⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Adam berkata dari Ibnu Abu Dzi'bin dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Berkata: Nabi saw. bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya (HR. al-Bukhari)."

⁶⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 400.

⁶⁷Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 193.

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadis tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁶⁸

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 32.

Menarik untuk dicatat uraian Ahmad Hanafi yang menyatakan bahwa hukuman isolasi itu dianggap sebagai hukuman pelengkap, dengan alasan sebagai berikut: pertama, agar masyarakat di tempat kejadian melupakan peristiwa itu, sehingga pelaku harus diasingkan. Kedua, untuk menghindari berbagai kesulitan yang akan dialami pelaku jika tetap berada di lingkungan terjadinya tindak pidana perzinaan tersebut.⁶⁹

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.⁷⁰

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus

⁶⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 265.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 32.

menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.⁷¹

Hukuman dera (jilid) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.⁷²

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan

⁷¹Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 266.

⁷²Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 47.

dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.⁷³

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 59.

BAB III
PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIQIY TENTANG
HUKUMAN RAJAM BAGI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN

A. Biografi dan Sketsa Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Sebelum menceritakan biografinya, selintas kilas hendak diawali dengan mengetengahkan pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, dengan bertitik tolak pada kurun waktu tahun 1359/1940, ketika itu Hasbi berumur 36 tahun, dalam polemiknya dengan Soekarno ia menulis: Fiqih yang kita junjung tinggi ialah fiqih Qurisany dan fiqih Nabawi. Adapun fiqih ijtihady, maka senantiasa kita lakukan nadzar, senantiasa kita jalankan pemeriksaan dan boleh kita mengambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita.

Dua puluh satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 1381/1961, dalam orasi ilmiah yang berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” yang diucapkannya pada upacara peringatan Dies Natalis IAIN yang pertama, Hasbi berseru: “maksud mempelajari syariat Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya fiqih/syari’at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.”⁷⁴

⁷⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan*

Sebagai salah seorang ulama modern, TM. Hasbi Ash Shiddieqi lahir di tengah-tengah masyarakat yang cukup kuat agamanya. Ia lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhouksaeumawe (Aceh Utara) di tengah keluarga ulama pejabat. Hasbi dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat beribadah dengan disiplin yang ketat, terutama dalam aspek pembinaan akhlak. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui, ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah putri dari Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik maha raja mangku bumi dan al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun TM. Hasbi Ash Shiddieqi meudagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada dibekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Beberapa hal yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash Shiddieqi, antara lain:

Pertama, ia sangat menggemari buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Unikny ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. Di samping itu ia adalah seorang otodidak pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu,

ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam *international islamic colloquium* yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy menitik beratkan pembarumannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya” (Prof. H. Ali Hasyim, Waspada, Medan, 19 September 1983).⁷⁵

Kedua, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

⁷⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992, hlm. 852-853.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (*hukum in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan "fiqh Indonesia" terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.⁷⁶

Hasbi yang dilahirkan di lingkungan pejabat negeri ulama, pendidik dan pejuang jika ditelusuri sampai ke leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab dan mungkin juga Malabar. Kendati ia dilahirkan ketika ayahnya dalam posisi Qadli Chik, masa kecilnya tertempa penderitaan seperti juga derita yang dialami oleh masyarakat. Selain faktor pendidikan, bawaan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, berdisiplin, pekerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya.

⁷⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 220-221.

Hasbi sejak remaja telah dikenal dikalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Di Aceh ada tradisi yang disebut dengan *meuploh-ploh* masalah, mengurai masalah agama yang dipertandingkan. Masalah yang disampaikan dalam bentuk syair harus dijawab oleh pihak lain. Kalau tidak bisa menjawab, kelompok tersebut dinyatakan kalah dalam pertandingan. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab atau setidaknya sebagai konsultan dalam diskusi-diskusi tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengheran jika Hasbi populer di kalangan masyarakat. Banyak orang menginginkan Hasbi bisa menjadi menantunya. Sejak remaja dia sudah dipanggil dengan sebutan Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Di Aceh seseorang yang dihormati tidak lagi dipanggil dengan nama dirinya tetapi dengan nama akrabnya.

Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadidjah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadidjah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Anaknya yang dilahirkan itu, Nur Jauharah, segera pula menyusul ibunya kembali kerahmat Allah. Kemudian Hasbi menikah dengan Tengku Nyak Asyiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Tengku Haji Hanum atau lebih akrab dipanggil dengan Tengku Haji Nom adalah saudara kandung Tengku Amrah, ibu Hasbi. Dengan Tengku Nyak Asyiyah inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya

sampai akhir hayatnya. Dari perkawinannya ini lahir empat anak; dua orang perempuan dan dua anak laki-laki.⁷⁷

Hasbi sangat menghargai orang berpendapat. Ia tidak gusar jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya, ia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar tidak pula jarang terjadi ia mendiskusikan sesuatu yang sedang ditulisnya dengan anaknya yang bertindak sebagai juru ketik dan korektor uji cetak buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Jika salah, ia membetulkannya dengan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca seperti yang diperbuatnya.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu, dilihat oleh Syehk al-Kalali mempunyai potensi dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pemikiran pembaruan islam di Aceh. Untuk keperluan itu, ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wal islah yang didirikan oleh Syehk Ahmad as-Surkati pada tahun 1926, dengan diantar oleh Syehk al-Kalali, Hasbi berangkat ke Surabaya setelah di tes ia dapat diterima di jenjang takhasus. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Percepatan penguasaan bahasa Arabnya didukung pula oleh

⁷⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, edisi II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizeki Putra, , 2001, hlm. 559-560.

pergaulannya dengan orang-orang Arab di Surabaya. Ia bermain bola bersama mereka. Ia juga mondok di rumah seorang Arab. Satu setengah tahun Hasbi belajar di al-Irsyad dengan perolehan kemahiran bahasa arab dan kemantapan berada di barisan kaum pembaru untuk mengibarkan panji-panji islah serta semangat kebangsaan Indonesia yang memang telah bersemi dalam dirinya sejak ia meudagang di Tunjungan Barat, di Samalanga. Pada waktu itu, rakyat samalanga yang telah memperlihatkan kepahlawanan melawan penjajah, pada tahun 1916 mendirikan cabang SI.⁷⁸

Perguruan al-Irsyad jenjang takhasus adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri. Selesai belajar di al-Irsyad, ia mengembangkan dan memperkaya dirinya dengan ilmu melalui belajar sendiri, otodidak. Buku adalah guru terbaik. Berkat minat bacanya yang besar, semangat belajar dan menulisnya yang tinggi Hasbi menghasilkan lebih dari seratus judul buku dan ratusan pula artikel. Ia memperoleh dua gelar Doktor H.C., satu dari UNISBA (1975), dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menduduki jenjang fungsional pada tingkat guru besar pada tahun 1960.⁷⁹

Setelah Hasbi melepas jabatan Dekan fakultas Syari'ah di Aceh, antar tahun 1963 – 1966, ia merangkap pula jabatan pembantu Rektor III di samping dekan fakultas Syari'ah di IAIN Yogyakarta.

⁷⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 560-562.

⁷⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II, Cet.2, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997, hlm. 241-242.

Di samping merangkap jabatan di IAIN, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan struktural pada perguruan tinggi – Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sejak tahun 1964 ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta Tahun 1967 sampai wafatnya pada tahun 1975. Ia mengajar dan menjabat dekan fakultas syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) di Semarang. Antar tahun 1961 – 1971 dia menjabat rektor Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping pernah pula menjabat rektor Cokroaminoto yang bermula dari Akademi Agama Islam (AAI) di Surakarta. Nama Hasbi dipasang pula sebagai pengajar siyasah syari'ah di IAIN Walisongo Semarang, di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Setelah itu Hasbi juga menjabat ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan pemimpin *post graduate course* (PGC) dalam ilmu fiqh bagi dosen IAIN se Indonesia. Ia juga menjabat ketua lembaga fiqh Islam Indonesia , ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan anggota Majelis Ifta'wat Tarjih DPP al-Irsyad.⁸⁰

Adapun sketsa pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqi dapat kita awali dengan bertitik tolak pada kurun waktu tahun 1359/1940, ketika itu Hasbi berumur 36 tahun, dalam polemiknya dengan Soekarno ia menulis: Fiqih yang kita junjung tinggi ialah fiqh Qurisany dan fiqh Nabawi. Adapun fiqh ijthady, maka senantiasa

⁸⁰ Nuorozzaman Shiddiq, *Jeram-Jeram Peradapan Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1996, hlm. 217-220. Nuorozzaman Shaddiki, *Fiqh Indonesia Menggagas dan Gagasnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1907, hlm. 3-61.

kita lakukan nadzar, senantiasa kita jalankan pemeriksaan dan boleh kita mengambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita.

Duapuluh satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 1381/1961, dalam orasi ilmiah yang berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” yang diucapkannya pada upacara peringatan Dies Natalis IAIN yang pertama, Hasbi berseru: “maksud mempelajari syariat Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya fiqh/syari’at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.”⁸¹

Dua pernyataan Hasbi di atas menjadi petunjuk, bahwa Hasbi menghimbau perlu dibina fiqh yang berkepribadian atau fiqh yang berwawasan keIndonesiaan. Maksudnya, fiqh yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, fiqh yang oleh sebagian orang Indonesia menganggapnya sudah menjadi barang antik yang hanya layak untuk dipajang di museum saja lagi, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan diharapkan dapat menjadi tiang utama bagi pembinaan hukum nasional Indonesia.

Sepanjang yang diketahui dalam catatan sejarah pemikiran Islam di Indonesia, sebelum tahun 1359/1940, bahkan sampai tahun

⁸¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961, hlm. 41.

1381/1961, belum pernah terdengar suara yang menyampaikan gagasan seperti yang diajak oleh Hasbi. Karena itu, dapatlah dikatakan, Hasbi adalah orang pertama dikalangan pemikir Islam di Indonesia yang mencetuskan gagasan seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun, setidaknya sampai tahun 1405-6/1985, masih ada yang mempertanyakan dan bersikap “tak perlu ada fiqh yang berdimensi ruang dan waktu”⁸²

Adapun tujuan kajian ini, dengan mendeskripsikan dan menganalisis fikiran-fikiran Hasbi dengan menggunakan pendekatan analisis teks dari tulisan-tulisan Hasbi sendiri, diharapkan dapat membantu memperjelas pemahaman dan pendirian Hasbi tentang fiqh pada umumnya dan fiqh yang berkepribadian Indonesia, fiqh yang diterapkan di Indonesia, pada khususnya. Hal ini barangkali dapat pula membantu upaya Kompilasi Hukum Islam yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama R.I. (pada saat Menteri Agama, Munawir Sadzali, dan sudah selesai dikerjakan.)

Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqh yang berkepribadian Indonesia, ialah gejala historis – sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqh di kalangan kaum muslimin Indonesia. Hasbi mengamati fiqh seakan lesu darah. Ibarat kitab tua yang sudah dimakan rengat, dibuang sayang tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi. Pada tahun 1368/1948 dia menulis: “barang siapa di

⁸² KH. Ali Yafie, *Matarantai Yang Hilang*, Pesantren, no. 2/Vol II/1985, hlm. 36.

antara kita yang sudi melepaskan pandangan keinsyafannya ke dalam kehidupan umat Islam dewasa ini, tentulah bakal terlihat olehnya dengan jelas dan nyata, akan lemahnya bekas-bekas hukum Islam atas pemeluk dan pergaulan kaum muslimin, istimewa di tanah Indonesia yang cantik molek ini.⁸³

Pengamatan Hasbi pada tahun 1368/1948 tidak jauh berbeda, - walaupun tidak mau dikatakan lebih merosot, dari keadaan kehidupan fiqh pada tahun 1381/1961, ketika dia menyampaikan orasi ilmiah “Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman”. Bagi Hasbi, keadaan fiqh yang lesu darah ini terasa aneh. Sebab, kaum muslimin di Indonesia yang berjumlah banyak, lebih banyak dari kaum muslimin yang berada di timur tengah digabung menjadi satu, yang sepatutnya menjadi pendukung fiqh, tetapi mengabaikannya bahkan mencari hukum yang lain. Pada waktu itu, kedudukan Peradilan Agama tidak lebih dari sebuah lembaga pemberi fatwa. Keputusan-keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dia baru mempunyai kekuatan yang memaksa jika dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Biasanya, Pengadilan Negeri sebelum memberikan pengukuhannya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang dengan mengambil hukum adat sebagai pedoman. Hasbi mempertanyakan pada dirinya sendiri, mengapa nasib fiqh menjadi begini. Tentu ada sesuatu pada diri fiqh yang telah menjadi

⁸³ TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat*, Aliran Islam, No. I, 1948, hlm 43.

faktor penyebab tidak mendapat perlakuan dan penghargaan yang layak.

Hasbi melihat, salah satu penyebab fiqh tidak menjadi sambutan yang hangat di kalangan muslimin Indonesia, ialah karena ada bagian-bagian fiqh berdasarkan ‘*urf* di timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dalam hukum adat. Bagian-bagian fiqh yang seperti ini tentunya terasa asing bagi mereka, akan tetapi dipaksakan juga berlaku atas dasar taqlid. Dalam kalimat Hasbi sendiri tertulis: “fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘*urf* yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Misry yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi yaitu fiqh yang terbentuk atas ‘*urf* dan adat-istiadat yang berlaku di India.

“Selama ini kita belum mewujudkan kemampuan untuk berijtihad, mewujudkan kaum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Misry atau fiqh Iraki berlaku di Indonesia atas dasar taqlid” .

Adapun karya tulis Hasbi dapat disebutkan antara lain:

1. FIQIH

- a. *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1957; '55 '70.
- b. *Tuntunan Qurban*, Jakarta, Bulan Bintang, 1950; '55; '66.
- c. *Pedoman Shalat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1951; '55; '57; '60; '63; '66; '72; '75; '77; '82; '83; '84. Rizki Putera 1966.

- d. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1952: '55; '62; '70; '78 pada penerbitannya yang pertama yang diterbitkan oleh Pustaka Islam Jakarta buku ini berjudul *pedoman Hukum Syar'i yang berkembang dalam kalangan Sunni*. Buku ini memuat materi hukum dari semua madzhab Sunni (Madzhab empat)
- e. *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, jilid I : 1953; '58; '63; '68; '75; '80 jilid II: 1953; '58; '63; '68; '75; '81.
- f. *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953; '67; '76; '81.
- g. *Al-Ahkam (Pedoman Muslimin)*, 4 jilid, Medan: Islamiyah, 1953
- h. *Pedoman puasa*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954; '59; '60; '63; '67; '74; '77; '81; '83; '96.
- i. *Pemindahan Darah (Blood Tranfusion) Dipandang dari Sudut Hukum Agama Islam*, Jakarta Bulan Bintang, 1954 berasal dari orasi ilmiah yang diucapkan pada Dies Natalis PT AIN ketiga, tanggal 26 september 1954.
- j. *Ichtisar Tuntunan Zakat & Fitrah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1958.
- k. *Syari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961. Cet kedua diterbitkan di Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
- l. *Peradilan dan Hukum Agama Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1954.

- m. *Poligami Menurut Sjari'at Islam* , Jakarta, Bulan Bintang, 40
- p. *berasal* dari orasi ilmiah yang diucapkan pada Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga.
- n. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967; '74.
- o. *Baital Mal Sumber-Sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Adjaran Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1968.
- p. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sedjahtera*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1968, pada cetakan kedua buku ini berjudul *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas: 1976.
- q. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Menurut Sjari'at Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- r. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- s. *Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Pada Memulai Puasa*. Yogyakarta: Ladjnah Ta'lif Wan Nasjr Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. 1971.
- t. *Ushul Fiqih, Sekitar Ijtihad Bir Ra'ji dan jalan-jalannya*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt.
- u. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- v. *Beberapa Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta, Lembaga hukum Islam Indonesia, 1972. Pada cetakan kedua,

buku ini diberi judul *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1975.

w. *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

2. Hadits

- a. *Beberapa Rangkuman Hadits*, Bandung, al-Ma'arif, 1952 ?, 45 p.
- b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954; 1955; 1965; 1974; 1977; 1980, 420 p.
- c. *2002 Mutiara Hadits*, 8 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, 1954 – 1980, jilid I, 1954; 1955; 1961; 1975, 540 p. jilid II, 1956; 1975; 1981, 588 p. jilid III, 1962; 1977, 668 p. jilid IV, 1977, 692 p. jilid V, 1977; 628 p. jilid VI, 1980, 584 p. Jilid ke VIII belum diterbitkan .
- d. *Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 2 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, jilid I, 1958; 1961; 1967; 1976; 1981, 410 p. Jilid II, 1958; 1961; 1967; 1976; 1981, 427 p.
- e. *Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1964, 63 p. berasal dari orasi ilmiah yang diucapkan pada Dies Natalis IAIN Yogyakarta, tanggal 4 Desember 1962.
- f. *Koleksi Hadits-Hadits hukum, ahkamun Nabawiyah*. 11j. Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976 Jilid I: 1970; '72, '81; 380 p. jilid II : 1972; 400p. jilid III : 1972; ? '81 493 p. jilid IV: 1972; 379 p. jilid VI : 1976: 307 p. jilid VII sampai dengan XI belum diterbitkan. Naskahnya sudah siap.

- g. *Rijalil Hadits*. Yogyakarta : Matahari Masa, 1970, 187 p.
 - h. *Sejarah Perkembangan Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973
187 p.
3. Tafsir dan Ilmu al-Quran:
- a. *Beberapa Rangkaian Ajat*, Bandung: al-Ma'arif, tt. (1952 ?)
Buku ini dimaksudkan sebagai buku pelajaran tafsir tingkat permulaan . (44 p)
 - b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang 1954; 1955; 1961; 1965; 1972;1977; 1980 (308 p).
buku ini sebuah refisi dari bukunya yang semula berjudul sejarah dan pengantar ilmu tafsir.
 - c. *Tafsir al-Qurnul Majied "an-Nur"*, 30 Juz Jakarta, Bulan Bintang 1956-1973; 1956; 1965; 1976. Pustaka Rizki Putera (4 jilid). Setiap jilidnya antara 300-360 p. Sistem penafsirannya adalah paragraf per paragraf (*qith'ah*) seperti yang dilakukan oleh al-Maraghi. Penafsirannya menggunakan metode campuran Ar-Riwayah (*ma'tsur*) dan biad-dirayah (*ma'qul*). Di dalamnya termuat juga sebab-sebab turunnya ayat (*asbab an-Nuzul*).
 - d. *Tafsir al-Bayan*, 4 jilid paperback dan 2 jilid hardcover. Bandung al-Ma'arif, 1996: 1647 pagina. Tafsir ini lebih bersifat terjemahan dengan diberikan sedikit penjelasan sebagai anotasi model Tafsir Departemen Agama.

- e. *Mu'djizat al-Qur'an*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996, 56 p.
Buku ini berasal dari orasi ilmiah yang diucapkan pada lustrum pertama IAIN Sunan Kalijaga tanggal 3 juli, 1965.
- f. *Ilmu-ilmu al-Qur'an Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qu'an*. Jakarta, Bulan Bintang, 1972, 319 p.

B. Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan

Untuk melacak pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan dapat dilacak dalam tiga karyanya, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, hlm. 2694-2696; T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, hlm. 101-107; TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 480-488.

TM. Hasbi Ash Shiddiqiy dalam *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur* berpendapat bahwa Surat an-Nur ayat 2 berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ حَلَّةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur: 2).

Menurut Hasbi, di antara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.⁸⁴

Jika pezina yang masih perawan itu budak belian, maka dijatuhi hukuman cambuk 50 kali. Hukuman yang sama juga diberlakukan kepada budak-budak lelaki. Adapun orang merdeka dan telah menikah (berumah tangga), maka hukuman yang harus dijatuhkan menurut sunnah adalah hukum rajam.⁸⁵

Seperti halnya hadis riwayat Ubadah bin Shamit berikut ini:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّهْرَائِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْرَنَ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالْتَيْبُ بِالْتَيْبِ الْبُكَرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالْتَيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالتَّرْجَمُ

(الترمذی)⁸⁶

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2694. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, hlm. 101-107. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 480-488.

⁸⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 2694.,

⁸⁶ Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Hadis di atas merupakan salah satu landasan *had* dari hukuman terhadap pezina *muhsan*, yang pada dasarnya hukuman terhadap pezina *muhsan* adalah rajam. Namun, dalam ayat 25 an-Nisa' budak perempuan yang bersuami, apabila berzina dikenai separuh hukuman seperti yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِبرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: 25)

Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan

berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji, maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. an-Nisa: 25).

Hasbi berpendapat bahwa, haruslah kita menetapkan hukuman yang separuh itu hanya diberikan atau dikenakan kepada budak perempuan saja. Sedangkan budak lelaki yang berzina sama hukumannya dengan orang merdeka, tidak boleh kita kiaskan dengan hukuman budak perempuan.⁸⁷ Menurut Hasbi, dalil dalam an-Nur ayat 2 tidak berlawanan dengan surat an-Nisa' ayat 15 dan 16, bahkan menyempurnakannya.

Karena terhadap budak laki-laki tidak terdapat dasar *had* yang menyatakan bahwa budak laki-laki hukumannya sama dengan budak perempuan. Tidak boleh dalil pada ayat an-Nisa" 25, dikiyaskan juga terhadap budak laki-laki. Karena pada dasarnya masalah *hudud* hanya berlandaskan pada dasar di dalam *nash* dan tidak boleh mengkiyaskan hal selain itu.

Hasbi menjelaskan, bahwa antara yang menasakhkan dengan yang dinasakhkan ada suatu masa yang dalam masa itu berlaku

⁸⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir*....hlm. 2695.

hukum yang dinasahkan, dengan arti sekiranya nash yang menasahkan tidak datang tentulah hukum yang telah ada itu tetap berlaku.⁸⁸

Hukum yang lama tersebut mengadili perbuatan yang diatur di dalamnya, sebelum ada hukum baru yang menggantikan hukum tersebut. Oleh sebab adanya hukum baru yang mengatur hal yang sama, maka hukum yang lama tidak berlaku lagi.

Hasbi Ash-Shiddieqy membedakan *Nasakh* menjadi dua macam, *pertama, naskah sharih*, ialah yang tegas dinyatakan dalam *nash* yang kedua, bahwa dia menasahkan *nash* yang pertama. *Kedua, naskah dlimny*, ialah mensyari'atkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan hukum sebelumnya. Sifat *nasakh* terbagi menjadi dua, *nasakh kulli*, yakni *menasakhkan* seluruh hukum sebelumnya, dan bersifat *juz'i*, yaitu *menasakhkan* sebagiannya saja atau terhadap segolongan orang saja. Asy Syafi'i menetapkan bahwa *nasakh* itu terjadi dalam al-Qur'an dan as Sunnah. Al-Qur'an *dinasakhkan* oleh al-Qur'an sendiri. As-Sunnah tidak boleh *menasakhkan* al-Qur'an dan begitu pula sebaliknya.

Tetapi ahli-ahli ushul sesudah As-Syafi'i menetapkan bahwa *menasakhkan* as-Sunnah dengan al-Qur'an, walaupun tak ada sunnah tersendiri, boleh menurut akal dan sudah terjadi menurut Syara',⁸⁹ dan inilah pendapat yang ia terima.

⁸⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rijki Putra, 2001, hlm. 265

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 272

Apabila dalam memecahkan perbedaan nash yang bertentangan tersebut, maka nash yang lebih kuat sanadnya yang menjadi pegangan. Jika dalil nash yang pertama terdapat dalam al-Qur'an sedangkan nash yang lain berupa hadis ahad, maka hadis tersebut dianggap lemah. Namun tidak hanya itu, perlu diperhatikan juga waktu turunnya nash-nash tersebut. Apakah hadis tersebut berupa takhsis terhadap dalil nash yang terdapat di dalam al-Qur'an, jika hadis tersebut turun setelah dalil di dalam al-Qur'an. Jika sebaliknya, maka dalil dalam al-Qur'an menasakh hadis tersebut.⁹⁰

Menurut Hasbi, tak ada sesuatu hukum yang bersifat sementara, melainkan Nabi telah menerangkan hukum yang bersifat *muhkam* yang menasakhkan hukum yang bersifat sementara itu, sebelum beliau wafat.⁹¹ Menurutnya, ayat an-Nur memasukkan kedalamnya *muhsan* dan *ghairu muhsan*, orang tua dan muda; tidak ada suatu kekhususan bagi golongan tertentu. Dalam ayat an-Nisa' ditetapkan bahwa hukuman bagi budak perempuan adalah separuh dari hukuman perempuan merdeka. Rajam tidak bisa dijadikan separuh, hanya hukuman cambuk yang bisa dijadikan separuhnya.

Oleh karena itu, Hasbi menyimpulkan bahwa hadis/sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* (ucapan) maupun *fi'li* (perbuatan), demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat an-Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 283

⁹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 265

ayat an-Nisa' ayat 25. Nabi juga pernah menjalankan putusan itu beberapa kali dan kemudian dimansuhkan oleh ayat an-Nur dan ayat an-Nisa'.

Maka hukuman yang *muhkam*⁹² dan terus berlaku hingga sekarang menurut Hasbi adalah hukuman cambuk, dan hukuman itu berlaku sesudah turunnya ayat an-Nur.⁹³ Ayat yang *muhkam* tersebut tidak perlu untuk memahami maknanya karena sudah jelas dan terang maknanya dengan membaca ayat tersebut.⁹⁴

C. *Istinbat* Hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan

Metode *istinbat* hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu al-Qur'an. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy mendasarkan pada al- Qur'an surat an-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

⁹² Muhkam ialah lafadz yan menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya *ta'wil* dan *takhsis*, bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafadz itu tidak menerima adanya *nasakh*. Dikutip dari Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 50

⁹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir*..., hlm. 2696-2699.

⁹⁴ Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 400.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur: 2).

Ayat tersebut oleh Hasbi tidak berlawanan, bahkan menyempurnakan surat an-Nisa“ ayat 15-16.

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى تَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: 15-16)

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (16) (QS. An-Nisa: 15-16).

Selain itu, pada ayat 25 surat an-Nisa' menetapkan bahwa budak perempuan yang bersuami, apabila berzina dikenai separuh hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka.⁹⁵

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ... (النساء: 25)

Artinya:...sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...(QS. An-Nisa; 25).

Menurut Hasbi dengan memperhatikan jiwa yang dikandung ayat itu haruslah kita menetapkan hukuman separuh hanya diberlakukan kepada budak perempuan. Sedangkan terhadap budak laki-laki yang berzina, hukumannya sama dengan orang merdeka, tidak boleh diqiyaskan dengan hukuman budak perempuan.⁹⁶

Ia sangat kukuh dalam mendasarkan suatu hukum kepada al-Qur'an. Menurutnya al-Qur'an yang menjadi sumber pertama dan *tasyri' Islami* meliputi segala *ushul* dan *qawaid* yang diperlukan untuk segala undang-undang dan aturan. Di dalam al-Qur'an kita dapati, bahwa kita wajib berlaku adil, wajib bermusyawarah, wajib

⁹⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir*..., hlm. 2694.

⁹⁶ *Ibid.*,

menolak kepicikan, wajib menolak kemelaratan, wajib memelihara hak, wajib menunaikan amanah, wajib berpegang dalam urusan-urusan penting kepada orang-orang ahli dan lain-lain prinsip umum yang dibutuhkan untuk kemaslahatan ummat serta kebahagiaannya.⁹⁷

⁹⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 345

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDIQIY TENTANG HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN

A. Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan

Dalam tafsir An-Nur dan merupakan dasar sanksi zina, TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa surat An-Nur ayat 2 mengandung makna yaitu diantara hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok adalah hukum orang yang berzina lelaki dan perempuan baik *muhsan* maupun *ghair muhsan*. Barangsiapa berzina sedang mereka orang yang merdeka, telah sampai umur, lagi berakal baik dalam keadaan muhsan atau tidak maka cambuklah /jilidlah 100 kali.

Dari penjelasan TM. Hasbi Ash Shiddieqy di atas bahwa hukuman yang diterapkan pada pelaku perzinaan adalah jilid 100 kali dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: merdeka, dewasa (telah sampai umur), berakal (berakal sehat, bukan orang gila), *muhsan* atau *ghair muhsan*.⁹⁸

Hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum

⁹⁸T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2694-2696. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, hlm. 107.

yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.

Sebelum menganalisis pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, penulis lebih dahulu sekilas lintas mengemukakan teori dan pendapat para ahli tentang zina. Sebagaimana diketahui bahwa *jarimah* zina termasuk *jarimah hudud* yaitu, *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁹⁹ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara'.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 164.

menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.¹⁰⁰ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam.¹⁰¹

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *hadd* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.¹⁰²

Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan

¹⁰⁰Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985., hlm. 14.

¹⁰¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 12

¹⁰²Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

yang telah dipastikan hukumnya.¹⁰³ Karena itu Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ خُلِدَ مِائَةً وَنَفِي سَنَةً (رواه مسلم)¹⁰⁴

Artinya: "telah mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Yahya al-Tamimy dari Husyaim dari Masyur dari al-Hasan dari Khitton bin Abdillah al-Raqasiy dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: "Rasulallah Saw bersabda: "Berpeganglah padaku, berpeganglah padaku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan untuk mereka. Wanita perawan yang berzina hukumannya ialah dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun". (HR. Muslim).

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari

¹⁰³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

¹⁰⁴Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, 1981, hlm. 115.

keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).¹⁰⁵

Berdasarkan pada uraian keterangan di atas, dalam hukum pidana Islam, ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina muhsan; (2) zina ghair muhsan.

1. Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam.
2. Zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu 1) dera seratus kali, dan 2) pengasingan selama satu tahun.

Suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun, adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah*: pertama, unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Kedua, unsur materiil (sifat melawan hukum). Ketiga, unsur moril (pelakunya mukalaf). Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qisâs/diyat*, dan *jarimah ta'zir*,¹⁰⁶

¹⁰⁵ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 543.

¹⁰⁶ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar

sedangkan zina merupakan *jarimah hudud*.

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni di dera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu.¹⁰⁷

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa

al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

¹⁰⁷Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, XV:136.

keingintahuannya, namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.¹⁰⁸ Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).¹⁰⁹ Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman

¹⁰⁸Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 316-318.

¹⁰⁹Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fiqh, t.t. hlm. 179

separoh mati. Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:

فَإِذَا أُخْصِرَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء: 25)

Artinya: ... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka (QS. an-Nisa ayat 25).

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ بَأْتٍ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (الأحزاب: 30)

Artinya: Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina), maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...(QS. al-Ahzab ayat 30).

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Sementara

hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.¹¹⁰

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumentasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat *non reiable*, di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.¹¹¹ Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.¹¹² Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan dipraktekkan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat (2). Maka hukum yang *muhkam* sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.¹¹³ Alangkah bijaksananya kalau mengatakan hukum *had* itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu

¹¹⁰ Ali as-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 11.

¹¹¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 35.

¹¹² Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 178.

¹¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir...Op. Cit.*, hlm. 88

pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur'an.

Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

1. Hukum rajam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya adalah kitab mereka yakni Taurat.
2. Diterapkannya hukum rajam pada masa Nabi adalah ketika surat an-Nur ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surat an-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali.
3. Rasulullah SAW menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.¹¹⁴

¹¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, India: Starling

Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam mempunyai fungsi sebagai penjara yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti dengan hukuman lain.¹¹⁵ Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari'ah. Senada dengan pernyataan di atas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori gradasi layak dipertimbangkan, demikian halnya dengan prinsip *nasikh wa mansukh*, serta kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum. Yusuf al-Qardhawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masyarakat lemah imannya, lingkungan tidak mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.¹¹⁶

Hukum rajam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya *halah al-had al-a'la*, (batas maksimal

Publiser, 1990, hlm. 91.

¹¹⁵Jalaludin Rahmat, "Pengantar" dalam *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 16.

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaki, Surabaya: Pustaka Progresif, 1983, hlm. 119-120.

ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berjihad dalam kasus tersebut dapat dibenarkan.¹¹⁷ Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat.¹¹⁸ Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma'iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan dicabut dan segera bertaubat.

Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat insidental. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa

¹¹⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah wa al-Muasirah*, Mesir: Dar al-Insaniyah al-Arabiyah, 1990, hlm. 455

¹¹⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Bandung: Dina Utama, 2006, hlm. 112.

hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebutkan sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.

Meskipun demikian, Hasbi mengakui adanya hukum rajam. Hasbi melihat bahwa penerapan hukum rajam bagi pelaku zina tetap tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena Hasbi mengakui dan menerima bahwa Rasulullah pernah melaksanakan hukuman rajam, Hasbi sangat mempertimbangkan atau berhati-hati dalam menerapkan hukuman yang harus diterapkan.

Pidana rajam adalah pidana yang merupakan hukum Tuhan yang diamanatkan bagi seluruh manusia untuk melestarikannya, agar tertutupnya pintu kerusakan dan kemudharatan yang akan timbul di dalam dunia. Dalam kaitannya dengan keputusan HAM menurut Barat terkait konvensi anti penyiksaan dan hukuman mati merupakan hukum yang dibuat oleh akal manusia yang bermuara pada satu kepentingan yaitu kemanusiaan. Namun hal ini tidak dipikirkan secara ketuhanan, dalam hukum Islam sebagian hukum ini dianggap bathil karena membelakangi dari konsep hukum Tuhan yaitu Kitab-kitab Suci, al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pidana rajam mempunyai sisi dan manfaat yang lebih relevan kemashlahatannya bagi

masyarakat dibanding hukum yang lain.¹¹⁹

B. Analisis *Istinbat* Hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan

Istinbat hukum TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu al-Qur'an. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy mendasarkan pada al- Qur'an surat an-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur: 2).

Hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah

¹¹⁹ A.M. Ismatulloh, "Penafsiran TM. Hasbi ash-Shiddieqi terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir An-Nur", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, hlm. 146-150

hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam.¹²⁰

Istinbath hukum T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan sanksi zina adalah hukum jilid, hal ini didasarkan pada keumuman (QS an-Nur ayat 2). Ayat tersebut dipahami oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai suatu hukuman yang bersifat umum, dalam hal ini tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Dalam literatur-literatur Islam kita bisa menemukan suatu hukuman terhadap perilaku perzinahan. Terhadap hal ini memiliki tiga formulasi, yaitu; dera (*flogging*), pengasingan (*at-Tagrib*) dan rajam (*stoning to death*). Ketiga format hukuman ini berangkat dari sistem hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukuman dera sebanyak seratus kali bersumber dari al-Qur'an telah menjadi kesepakatan para ulama, baik bagi pezina muhsan (telah kawin) ataupun Gairu muhsan (belum kawin). Sementara pengasingan karena berdasarkan hadis sahih juga demikian, hanya saja terjadi persinggungan yang tidak menimbulkan konflik nalar yang tajam.

Namun hukuman rajam berbeda dengan kedua format di atas, karena hukuman rajam yang dianggap hukuman yang sangat berat ini

¹²⁰ *Ibid*

berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka pemahaman atau pengakuan terhadap hukum rajam ini telah menyulut api perdebatan yang cukup mengkilat dan krusial dari kalangan para pemikir. Bila kita cermati konsep hukuman rajam ini dan implementasinya berangkat dari pertanyaan apakah hukuman ini benar-benar valid dalam perspektif hukum Islam atau tidak?. Ada dua asumsi yang dilontarkan oleh para pemikir Islam, hukuman ini eksis dan tidak. Kedua pandangan yang saling berseberangan ini masing-masing disertai argumen yang menurut mereka sama-sama sah.

Maka merupakan suatu kewajaran apabila banyak di kalangan para pemikir baik konservatif maupun kontemporer yang melakukan kajian ulang terhadap hukum Islam khususnya hukum rajam. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah salah seorang ulama kontemporer yang *concern* terhadap hukum Islam (*fiqh*), Hasbi juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil dari ijtihad Hasbi yang permasalahannya tetap aktual seperti Musabaqah tilawati al-Qur'an, jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, shalat jum'at, perbedaan Zakat dan mathla' termasuk juga poligami dan pidana mati.¹²¹

Pada umumnya fuqaha tidak berbeda pendapat dalam memberikan definisi rajam bahkan dalam beberapa literatur fiqih mereka tidak lagi mempersoalkan definisi rajam. Dalam terminologi

¹²¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 171.

fiqih perkataan rajam berarti melempari pezina muhsan dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya. Dengan demikian hukum rajam adalah hukuman mati bagi pezina muhsan.¹²² Begitu pula Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur* Surat al-Kahfi ayat 22, rajam dalam ayat tersebut bermakna menerka.¹²³

Menurut Hasbi As-Shiddieqy rajam merupakan satu masalah besar, masalah jiwa dan merupakan hukuman yang sangat berat. Dengan demikian Hasbi Ash-Shiddieqy sepakat dalam pengertian dan definisi rajam yang diajukan para ulama fiqih dan mengakui bahwa hukum rajam merupakan hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku zina.

Dengan melihat pengertian hukum rajam yang dituliskan yaitu melempari pezina dengan batu sampai mati, Hasbi Ash-Shiddieqy mengenal adanya hukum rajam itu tetapi dalam pelaksanaannya Hasbi Ash-Shiddieqy mengadakan penolakan sebagaimana dikemukakan golongan Khawarij. Dalam tafsir An-Nur dan merupakan dasar sanksi zina, Hasbi berpendapat bahwa surat An-Nur ayat 2 mengandung makna yaitu diantara hukum-hukum yang diterangkan oleh Allah dalam surat ini dan yang dijadikan sebagai pokok adalah hukum orang yang berzina lelaki dan

¹²² M. Abu Zahrah, *Al Jarimah wa al Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir DarAl-Fikr, ttp, hlm. 142.

¹²³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2314.

perempuan baik muhsan maupun gairu muhsan. Barangsiapa berzina sedang mereka orang yang merdeka, telah sampai umur, lagi berakal baik dalam keadaan muhsan atau tidak maka cambuklah /jilidlah 100 kali.

Dari penjelasan Hasbi Ash-Shiddieqy di atas bahwa hukuman yang diterapkan pada pelaku perzinaan adalah jilid 100 kali dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 1. Merdeka; 2. Dewasa (telah sampai umur); 3. Berakal (berakal sehat, bukan orang gila); 4. Muhsan atau ghairu Muhsan.

Hukuman rajam, sebagaimana disinggung di atas, adalah contoh materi hukum yang hingga sekarang menjadi wacana polemik yang kontroversial. Bagi Hasbi Ash-Shiddieqy persoalan hukum rajam bagi pelaku perzinaan adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya sangat kontekstual. Hal ini tentu dengan mudah dapat dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang di sekitar hukum rajam tersebut. Sebut saja anggapan yang mengatakan bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan-peninggalan hukum pra-islam dan masih dalam kategori zanni (dugaan) dan yang berkeyakinan bahwa hukum rajam adalah hukum yang bersifat normatif dan pasti. Tentu kedua pendapat ini mempunyai alasan yang masing-masing berangkat dari pemahaman teks yang sama.

Pandangan Hasbi tentang hal ini dapat dilihat dari beberapa komentarnya dalam tafsir al-Qur'an yang ditulisnya. Hasbi Ash-

Shiddieqy memang tidak pernah mengulas persoalan ini secara topical dalam satu buah buku yang utuh dan tuntas. Hasbi adalah tokoh yang banyak menghabiskan perhatiannya pada pembentukan prinsip-prinsip syar'iy yang lebih global sifatnya. Ia lebih banyak mengulas pandangan-pandangan fiqhiyah dari sudut-sudut filsafatnya.

TM. Hasbi Ash-shiddieqy adalah salah seorang pemikir kontemporer yang menolak adanya hukum rajam bagi pelaku zina. Hasbi menyatakan dalam tafsirnya, ketika ia menafsirkan surat an-Nur ayat 2 bahwa, hukum rajam sebagaimana yang disebutkan juga dalam surat an-Nisa ayat 25 yang menyebut secara eksplisit mengenai hukum rajam bagi pelaku zina telah dianggap tidak lagi relevan dan diganti dengan hukum jilid.¹²⁴

Hal semacam ini sebagaimana diungkapkan oleh golongan Khawarij, sebagian fuqaha Syi'ah dan sebagian Mu'tazilah,¹²⁵ yang berpendirian bahwa surat An-Nur ayat 2 yakni hukuman dera 100 kali adalah dasar ketetapan hukum bagi pezina muhsan (yang sudah menikah) maupun pezina ghairu muhsan (belum menikah).¹²⁶

Argumentasi yang diajukan atas penolakan itu adalah sebagai berikut: *pertama*, hukum rajam adalah salah satu hukuman yang amat berat, seharusnya ditetapkan secara jelas dan kongkrit di dalam Al-

¹²⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 2694-2696

¹²⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012, hlm. 107.

¹²⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 2694

Qur'an sedangkan hukum rajam tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian hukuman rajam tidak dapat diberlakukan sebagaimana hukuman hadd lainnya.¹²⁷

Demikian halnya dengan Hasbi melihat bahwa, pemberlakuan hukum rajam, bagi pelaku zina, dalam sejarah Islam tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik¹²⁸ Artinya bahwa hukum rajam bukanlah hukum yang dapat berlaku secara mutlak, yang apriori harus dilaksanakan melainkan suatu hukum yang insidental yang penerapannya dilihat dari kasus perkasus mengingat penerapan hukum yang menyebabkan kematian harus melalui pertimbangan yang matang bahkan mengenai hukum-hukum jinayah dapat berlaku surut, kalau mengandung kemaslahatan untuk tertuduh.¹²⁹ Argumentasi ini dapat dikembangkan dengan keberlakuan hukum syari'ah yang selalu mempertimbangkan kepentingan dan masalah terhadap persoalan yang baru muncul di dalamnya.

Kedua, Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 25 menyebutkan: bahwa hukuman hamba wanita yang telah kawin dan berbuat zina adalah seperdua dari hukuman wanita merdeka yang telah menikah. Hal

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Abdussalam Arief, "Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam" dalam *Jurnal Jinayah al-Hudud* (Pengurus HMJ Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Periode 1999), hlm. 18. <http://digilib.uin-suka.ac.id/376/>, diakses 4 Mei 2018.

¹²⁹ Hasbi Ashhiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 76.

ini menunjukkan bahwa hukuman rajam yang berarti hukuman mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan, mengingat hukuman mati tidak dapat dibagi dua, bila diterapkan terhadap hamba wanita. Hal ini bisa dibandingkan dengan ayat lain yang menunjukkan hukum yang muhkam (bersifat umum) bagi pezina adalah dera sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 30.

Selain asumsi ini sejarah awal umat Muslim membuktikan bahwa penetapan hukum rajam oleh Nabi, pertama kali pada orang Yahudi didasarkan dari keterangan kitab taurat dan keputusan tersebut lantas menjadi satu preseden yang dianggap baku dalam penetapan hukum rajam bagi pelaku perzinaan pada sejarah Muslim belakangan. Artinya setiap kejadian perajaman oleh Nabi atas orang Yahudi, dijadikan preseden hukum bahwa setiap ada orang yang berzina maka dihukum rajam, baik pelakunya orang Yahudi atau Islam.

Kesimpulan yang diambil Hasbi dari penafsiran ayat ini adalah seorang pelaku perzinaan dapat bebas dari hukumannya dihadapan masyarakatnya jika perbuatan pelanggarannya itu tidak didukung oleh paling tidak empat orang saksi dan ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu sembari mengutuk dirinya dengan perbuatan itu.

Selain ayat di atas masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan hukuman bagi pelaku perzinaan. Namun demikian

dalam hukum tidak mengenal adanya beberapa kemungkinan hukum bagi pelaku yang melanggar aturan hukum. Karena itu untuk menentukan hukuman dalam kasus perzinaan membutuhkan banyak sekali pertimbangan yang semua pertimbangan itu berada pada posisi yang sulit.

Menurut Rokhmadi, jika dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan* itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman *rajam* dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari'at Islam itu sendiri semata-mata, tetapi yang pasti bahwa hukuman *rajam* adalah berdasarkan *nash* atau ajaran agama sebelumnya, yaitu *nash* dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif yaitu hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada penerapan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*. Setidaknya Rasulullah saw., telah empat kali melaksanakan atau minimal.¹³⁰

Rokhmadi lebih lanjut menyimpulkan bahwa hukuman *rajam* telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha' dengan alasan bahwa hukuman *rajam* pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW., dan telah menjadi ijma' para sahabat sesudahnya. Akan tetapi,

¹³⁰ Rokhmadi, "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 311.

hukuman *rajam* ini tidak diterima oleh kelompok Azariqah dari golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah dengan alasan bahwa mereka tidak mau menerima hadits yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman *rajam* tersebut tidak sampai pada tingkatan *hadits mutawatir*, tetapi hanya sebatas pada tingkatan *hadits ahad*, meskipun derajat hadits tersebut menurut ulama hadits adalah shahih.¹³¹

Hukum rajam adalah hukuman mati bagi pezina muhsan, maka apakah hukum mati itu sesuai dengan perikemanusiaan. Menurut pandangan Drijarkoro, perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu :

1. Rumusan Negatif, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangan itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia.
2. Rumusan Positif, yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri.

Secara lebih tajam Rachmad Djatmiko berpendapat, pidana mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang. Mencermati pandangan tersebut, pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan demi

¹³¹ *Ibid*, hlm. 324.

tercapainya masyarakat adil makmur.¹³² Dengan demikian merujuk pada pendapat di atas, maka sebetulnya hukum rajam sampai mati tidaklah bertentangan dengan prikemanusiaan.

Menurut Hasbi dalam surat An-Nur ayat 2 menerangkan hukuman bagi pelaku perzinaan adalah dalam bentuk dera dengan jumlah seratus kali deraan. Jika dilihat secara periodik dari turunnya ayat, sangat besar kemungkinan hukum yang diberlakukan adalah hukum yang pertama, tetapi juga tidak menutup kemungkinan hukum yang pertama tersebut dihapus keberadaannya oleh datangnya hukum yang belakangan jika hukum (ayat) yang datang belakangan tersebut dianggap lebih relevan dan lebih mungkin untuk diberlakukannya hukum tersebut. Artinya bahwa hukum rajam sebagaimana yang dinyatakan oleh para fuqaha yang setuju diberlakukannya hukum tersebut sudah tidak mendapatkan lagi dalam khasanah hukum Islam, Posisinya telah digantikan oleh hukum jilid yang eksistensinya lebih mungkin untuk dilaksanakan.

Hal ini juga bukan berarti mengatakan bahwa hukum jilid adalah hukum yang paling absah untuk diberlakukan, tapi bukankah banyak metafor bagi segala hal, termasuk dalam hal ini hukum yang absah bagi pelaku zina. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, faktor-faktor yang dapat mendukung untuk memberlakukan hukum

¹³²Julpin Rajagukguk, "Pidana Mati dalam Konsep Pancasila", <https://suara.mahasiswa.pidanamati.kompas.co.id/>, diakses 5 Mei 2018.

rajam dalam kasus zina hampir sama sulitnya dengan menerapkan hukum rajam itu sendiri.

Ketiga, hukuman dera bersifat umum, maka melakukan pentahsisan ayat al-Qur'an dengan khabar ahad dipandang tidak cukup kuat. Namun demikian argumentasi yang dibangun bagi pendukung penerapan hukum rajam ini malah sama tidak kuatnya, atau bahkan lebih tidak memuaskan lagi dengan argumentasi yang dibangun oleh para penolak rajam itu. Dengan demikian ayat-ayat yang telah dimansuhkan lafadznya sedang hukumnya masih terus berlaku bukanlah suatu qadiyah yang diterima oleh semua para ulama.

Mengingat karena rajam itu merupakan suatu masalah yang besar, masalah jiwa sekiranya hukum itu hukum al-Qur'an tentulah diisbatkan (ditetapkan) lafadznya dalam al-Qur'an. Hukum Islam, sebagaimana diketahui adalah hukum yang selalu mempertimbangkan harga kemanusiaan daripada penegakan hukum belaka. Ketiga argumentasi yang saling berdialektika ini hendaknya dipahami pada konteksnya yang saling terkait, artinya bahwa masing-masing alasan didukung oleh alasan yang lainnya. Alasan pertama mempunyai kaitan yang sangat erat dengan yang kedua demikian juga dengan yang ketiga demikian seterusnya.

Selain argumen di atas, hukuman rajam dipandang sebagai hukuman yang berat dalam pidana Islam. Karena itu hukuman rajam, sebenarnya, harus ditentukan secara jelas dan kongkrit dalam al-

Qur'an. Namun ternyata, al-Qur'an tidak menyebut rajam sebagai sanksi hukum. Pada kenyataannya hukum rajam terpolarisasi kedalam dua bentuk. Keberadaan hukum rajam yang sangat berat dan sifatnya yang berdasar dari penentuan yang zanni membuat Hasbi Ash-Shiddieqy mempertanyakan kembali keberadaan hukum ini. Ia juga menambahkan bahwa hukum yang muhkam hingga saat ini adalah hukum jilid. Karena itu tidak ada hukum rajam dalam kamus Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqiy tentang hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan sebagai berikut: hukum rajam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah bukan hukum yang berlaku lagi bagi pezina dalam Islam, sebab tidak ada ayat yang menerangkan hukum rajam bagi pelaku zina, hukum yang *muhkam* (umum) bagi pelaku zina berdasarkan ayat adalah hukum dera (QS an-Nur ayat 2). Hal ini didasarkan dari dua alasan, pertama bahwa hukum rajam sangat berat untuk diberlakukan, sementara tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Kedua bahwa al-Qur'an menyebut sanksi pezina jilid bukan rajam. Jadi tidak ada hukum rajam dalam Islam. Meskipun demikian, Hasbi mengakui adanya hukum rajam. Hasbi melihat bahwa penerapan hukum rajam bagi pelaku zina tetap tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena Hasbi mengakui dan menerima bahwa Rasulullah pernah melaksanakan hukuman rajam, Hasbi sangat mempertimbangkan atau berhati-hati dalam menerapkan hukuman yang harus diterapkan.
2. Kelebihan pendapat Hasbi adalah ia tidak hanya melihat persoalan hukum rajam dari sudut yang semata-mata normatif,

akan tetapi pertimbangan-pertimbangan kondisi dan situasi sangat menentukan kontekstualisasi hukum rajam tersebut. Kelemahan pendapat Hasbi adalah argumentasi kurang lengkap dan mendalam. *Istinbath* hukum T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan sanksi zina adalah hukum jilid, hal ini didasarkan pada keumuman (QS an-Nur ayat 2). Ayat tersebut dipahami oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai suatu hukuman yang bersifat umum, dalam hal ini tidak membedakan antara pezina *muhsan* dan *ghair muhsan*.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat TM. Hasbi Ash Shiddiqy kontroversial dan kurang sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat standar namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas, fleksibel dan dinamis.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- , *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, jilid 3 dan 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1965
- , *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- , *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997
- Bukhary, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.
- Handrianto, Budi dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997.

- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- I Doi, A. Rahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Lamintang. PAF., *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.
- Mahfudh. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.

- Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Palmer, Richard E.. *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Evaston: Northwestern University Press, 2005.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- Rokhmadi, "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 5, 2005.
- , *Mistik, Seks, dan Ibadah*, Jakarta: Republika, 2004.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.

-----, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.

Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Syurbasy, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadi's No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadi's al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986.

Wojowasito. S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

-----, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdus Salam
Tempat, Tanggal lahir : Demak, 13 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Blerong Rt. 03/ Rw. 03, Kec.
Guntur, Kab. Demak
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nurul Yaqin Tahun Lulus 2006
2. MTS Hidayatul Mubtadiin Tahun Lulus 2009
3. MA Tajul Ulum Tahun Lulus 2012
4. UIN Walisongo Semarang Tahun Lulus 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Maret 2018
Penulis

Abdus Salam